



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jln. MT. Haryono No. 10 Telepon (0752) 574715 Fax (0752) 574715

BATUSANGKAR 27281

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TANAH DATAR**

NOMOR : 503/16 /PMPTSP NAKER-2017

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TANAH DATAR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TANAH DATAR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

.....

**LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 503/16 /PMPTSP NAKER-2017
TANGGAL 30 MARET 2017**

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar;

KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar meliputi ruang lingkup sbb :

I. Jenis Pelayanan terdiri dari :

1. Izin Gangguan (HO)
2. Izin Usaha Huller (IUH)
3. Tanda Daftar Usaha Huller (TDUH)
4. Izin Usaha Perdagangan (IUP)
5. Izin Usaha Industri (IUI)

6. Tanda Daftar.....

LEMBARAN KETIGA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 503/16/PMPTSP NAKER-2017
TANGGAL 30 MARET 2017

6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
7. Tanda Daftar Gudang (TDG)
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
10. Izin Penyelenggaraan dan Pemasangan Reklame
11. Izin Usaha Peternakan
12. Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat
13. Izin Usaha Jasa Warung Internet
14. Izin Usaha Depot Air Minum
15. Izin Mendirikan Rumah Sakit
16. Izin Operasional Rumah Sakit
17. Izin Klinik
18. Izin Laboratorium Klinik
19. Izin Optik
20. Izin Apotek
21. Izin Pedagang Enceran Obat
22. Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
23. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
24. Izin Penyelenggaraan Kursus
25. Tanda Daftar Sementara Usaha Pariwisata
26. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
27. Pertunjukan Temporer Usaha Pariwisata
28. Izin Usaha Angkutan
29. Izin Pendirian Sekolah Swasta
30. Izin Usaha Perikanan
31. Tanda Daftar Usaha Perikanan
32. Tanda Daftar Pengobat Tradisional
33. Izin Lembaga Pelatihan Kerja
34. Izin Penambahan Program Lembaga Pelatihan Kerja
35. Izin Toko Alat Kesehatan
36. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional
37. Izin Pengumpulan Sumbangan
38. Izin Lokasi
39. Izin Usaha Obat Hewan
40. Izin Prinsip Penanaman Modal
41. Izin Prinsip Perluasan Usaha Penanaman Modal
42. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
43. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
44. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang
45. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
46. Izin Pembuangan limbah ke Sungai Air
47. Izin Lingkungan
48. Izin Dokter Hewan Pratek
49. Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner
50. Izin Tenaga Paramedik Veteriner
51. Izin Trayek
52. Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi
53. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam
54. Izin Pembukaan.....

LEMBARAN KEEMPAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 503/16/PMPTSP NAKER-2017
TANGGAL 30 MARET 2017

- 54. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam
- 55. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam
- 56. Izin Praktek Mandiri Tenaga Fisioteraphis
- 57. Izin Praktek Mandiri Tenaga Perawat
- 58. Izin Praktek Mandiri Tenaga Dokter Atau Dokter Gigi
- 59. Izin Praktek Mandiri Tenaga Bidan
- 60. Informasi Bursa Kerja (IPK)

KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 30 Maret 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TANAH DATAR,



Drs. ARMEN

NIP. 19590227 198601 1 003

Tembusan : Yth.

1. Bupati Tanah Datar di Batusangkar (sebagai laporan)
2. Wakil Tanah Datar di Batusangkar (sebagai lapcran)
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
4. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar